

KEBIJAKAN ETIKA BISNIS CITRA BORNEO INDAH GROUP

Kebijakan ini berlaku untuk Citra Borneo Indah Group (CBI) yang berarti meliputi PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS), PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT), dan seluruh unit bisnis dan anak perusahaan. CBI berkomitmen untuk beroperasi dengan cara yang jujur, transparan, dan etis di seluruh operasi perusahaan maupun di semua urusan bisnisnya. CBI mengambil pendekatan tanpa toleransi (*zero tolerance*) terhadap suap dan korupsi serta berupaya untuk bertindak secara profesional, adil dan sesuai dengan standar tata kelola nasional dan internasional di seluruh operasinya. Adapun kebijakan etika bisnis terdiri dari 8 hal dibawah ini, yaitu:

1. **Kepatuhan:** CBI akan menegakkan semua hukum domestik dan internasional serta peraturan yang relevan dengan operasinya, termasuk UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. **Transparansi:** CBI memberikan semua informasi yang bersifat publik kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif;
3. **Pencatatan:** semua transaksi keuangan, dokumentasi pendukung bisnis untuk pembayaran akan didokumentasikan dan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. **Tidak ada sumbangan politik:** CBI tidak akan memberikan sumbangan kepada partai politik atau untuk alasan politik.
5. **Tidak ada suap:** Memberi atau menerima suap adalah hal yang tidak dapat diterima. Suap adalah hadiah atau bujukan dalam bentuk apapun yang ditawarkan, dijanjikan atau disediakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan komersial, kontrak, peraturan atau pribadi. Hal ini termasuk pada uang, barang, makanan, hiburan dan kenikmatan lainnya.

6. **Tidak ada uang pelicin:** CBI secara aktif bekerja untuk menghindari pembayaran atau penerimaan tidak resmi biaya fasilitasi atau suap. Pembayaran tidak resmi yang dibuat untuk mengamankan atau mempercepat proses yang berhubungan dengan pemerintah atau pejabat pemerintah. Suap biasanya pembayaran imbalan untuk mendukung bisnis, seperti memilih penyedia tertentu atau kontraktor;
7. **Hadiah:** Hadiah hanya dapat diberikan kepada mitra bisnis atau pihak lain dengan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi. Sifat dan nilai dari hadiah yang diterima harus dilaporkan kepada Direksi, didokumentasikan dan disimpan oleh perusahaan;
8. **Bisnis personal:** Direksi dan karyawan CBI dilarang menggunakan fasilitas perusahaan atau jam kerja perusahaan untuk melakukan bisnis pribadi dan terlibat dalam kegiatan usaha tersebut.
9. **Konflik of Interest :** Direksi dan karyawan dilarang memiliki perkebunan sawit dalam radius 100 km untuk menghindari konflik kepentingan dan pengelolaan kebun perusahaan lebih profesional.

Kebijakan ini berlaku untuk semua orang yang bekerja di semua tingkatan, baik pekerja tetap, jangka waktu tertentu dan atau sementara. Kebijakan ini juga berlaku untuk semua pihak ketiga dan pemasok yang bekerjasama dengan CBI, termasuk konsultan dan kontraktor. Direksi CBI akan meninjau dan merevisi kebijakan jika diperlukan untuk memenuhi harapan yang berkembang dari para pemangku kepentingan dan standar keberlanjutan yang telah dilakukan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 1 September 2023
PT Citra Borneo Indah Group,



Nasarudin Bin Nasir
CEO PT SSMS Tbk.



Vallauthan Subraminam
Group CEO